



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep.832 – DPMD/2023

TENTANG

PENETAPAN PAGU ANGGARAN SETIAP DESA, BESARAN BIAYA
DAN MEKANISME PENYALURAN BANTUAN
PEMILIHAN KUWU SERENTAK
TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (4) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan pagu anggaran, besaran biaya setiap desa serta mekanisme penyaluran bantuan dan pencairan biaya pemilihan kuwu serentak Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2021 tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 23);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 24).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan pagu anggaran bantuan biaya pemilihan kuwu serentak Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.13.729.540.000,00 (tiga belas milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- KEDUA : Menetapkan pagu anggaran setiap desa untuk pemilihan kuwu serentak pada 100 (seratus) Desa di Kabupaten Cirebon Tahun 2023 serta besaran biaya peruntukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan mekanisme penyaluran bantuan dan pencairan biaya pemilihan kuwu serentak Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 24 Agustus 2023

BUPATI CIREBON,


IMRON

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Camat Se Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep.832 -DPMD/2023
TANGGAL : 24 Agustus 2023
TENTANG : PENETAPAN PAGU ANGGARAN SETIAP DESA, BESARAN
BIAYA DAN MEKANISME PENYALURAN BANTUAN PEMILIHAN
KUWU SERENTAK TAHUN 2023

PAGU ANGGARAN SETIAP DESA

NO	KECAMATAN	DESA		JUMLAH PAGU	
1	Arjawinangun	1	Kebonturi	Rp	123.234.000
2	Astanajapura	2	Mertapada Wetan	Rp	184.988.000
		3	Astanajapura	Rp	165.510.000
		4	Japura Kidul	Rp	183.828.000
3	Babakan	5	Babakan Gebang	Rp	194.698.000
		6	Karangwangun	Rp	165.568.000
		7	Sumber Lor	Rp	123.292.000
		8	Cangkuang	Rp	144.234.000
4	Beber	9	Kondangsari	Rp	165.104.000
5	Ciledug	10	Jatiseeng	Rp	113.292.000
6	Ciwaringin	11	Galagamba	Rp	125.684.000
		12	Gintung Kidul	Rp	145.394.000
7	Depok	13	Kasugengan Kidul	Rp	165.162.000
		14	Warugede	Rp	133.132.000
8	Dukupuntang	15	Dukupuntang	Rp	124.162.000
		16	Sindangjawa	Rp	143.538.000
		17	Kepunduan	Rp	73.510.000
		18	Balad	Rp	132.016.000
9	Gebang	19	Gebang Ilir	Rp	143.712.000
		20	Melakasari	Rp	112.074.000
		21	Gebang Mekar	Rp	164.698.000
10	Gegesik	22	Bayalangu Lor	Rp	144.814.000
		23	Kedungdalem	Rp	122.422.000
		24	Jagapura Lor	Rp	154.930.000
11	Gempol	25	Cikeusal	Rp	102.480.000
		26	Cupang	Rp	94.162.000
12	Greged	27	Kamarang	Rp	93.988.000
		28	Lebakmekar	Rp	194.234.000
13	Gunung Jati	29	Grogol	Rp	125.452.000
14	Jamblang	30	Bakung Lor	Rp	154.640.000
15	Kaliwedi	31	Kaliwedi Lor	Rp	123.422.000
		32	Wargabinangun	Rp	113.524.000
		33	Guwa Kidul	Rp	134.350.000
16	Kapetakan	34	Kapetakan	Rp	172.958.000
		35	Pegagan Lor	Rp	194.002.000
17	Karangsembung	36	Kubangkarang	Rp	103.640.000
		37	Karangsuwung	Rp	163.480.000
18	Karangwareng	38	Karangwareng	Rp	103.118.000
		39	Karangasem	Rp	104.452.000
19	Kedawung	40	Kedungjaya	Rp	195.162.000

NO	KECAMATAN	DESA		JUMLAH PAGU	
		41	Kedungdawa	Rp	163.770.000
20	Klangenan	42	Slangit	Rp	133.712.000
		43	Serang	Rp	114.220.000
21	Lemahabang	44	Wangkelang	Rp	92.306.000
		45	Lemahabang	Rp	103.118.000
22	Losari	46	Losari Kidul	Rp	103.640.000
		47	Barisan	Rp	122.132.000
		48	Losari Lor	Rp	144.930.000
		49	Kalisari	Rp	175.162.000
		50	Ambulu	Rp	174.640.000
		51	Tawangsari	Rp	155.104.000
23	Mundu	52	Suci	Rp	104.510.000
		53	Setupatok	Rp	214.814.000
24	Pabedilan	54	Dukuhwidara	Rp	154.350.000
		55	Pabedilan Wetan	Rp	114.582.000
		56	Pasuruan	Rp	144.408.000
		57	Tersana	Rp	123.176.000
		58	Babakan Losari	Rp	112.770.000
		59	Kalibuntu	Rp	124.176.000
		60	Babakan Losari Lor	Rp	103.930.000
		61	Kalimukti	Rp	134.582.000
25	Pabuaran	62	Pabuaran Lor	Rp	183.480.000
26	Palimanan	63	Balerante	Rp	133.538.000
		64	Lungbenda	Rp	112.480.000
27	Pangenan	65	Japura Lor	Rp	175.510.000
		66	Bendungan	Rp	111.958.000
28	Panguragan	67	Kalianyar	Rp	123.770.000
		68	Gujeg	Rp	94.046.000
		69	Panguragan	Rp	135.220.000
29	Pasaleman	70	Cigobang	Rp	122.306.000
30	Plered	71	Wotgali	Rp	144.118.000
		72	Gamel	Rp	124.988.000
		73	Cangkring	Rp	143.074.000
		74	Panembahan	Rp	124.292.000
31	Plumbon	75	Kedungsana	Rp	112.886.000
		76	Pamijahan	Rp	164.408.000
32	Sedong	77	Sedong Kidul	Rp	123.118.000
33	Sumber	78	Sidawangi	Rp	144.988.000
34	Suranenggala	79	Purwawinangun	Rp	184.524.000
		80	Suranenggala	Rp	125.684.000
35	Susukan	81	Ujunggebang	Rp	163.016.000
		82	Jatianom	Rp	125.568.000
36	Susukan Lebak	83	Wilulang	Rp	62.640.000
		84	Kaligawe Wetan	Rp	92.712.000
		85	Kaligawe	Rp	103.408.000
		86	Curug	Rp	102.886.000
37	Talun	87	Wanasaba Lor	Rp	123.408.000
		88	Cirebon Girang	Rp	215.626.000
38	Tengah Tani	89	Kalitengah	Rp	123.292.000
39	Waled	90	Waled Kota	Rp	123.350.000

NO	KECAMATAN	DESA		JUMLAH PAGU	
		91	Karangsari	Rp	104.800.000
		92	Cikulak	Rp	164.466.000
		93	Gunungsari	Rp	102.364.000
		94	Cibogo	Rp	123.698.000
		95	Ambit	Rp	153.886.000
		96	Cikulak Kidul	Rp	155.220.000
		97	Cisaat	Rp	123.408.000
40	Weru	98	Karangsari	Rp	175.568.000
		99	Tegalwangi	Rp	214.060.000
		100	Setu Wetan	Rp	155.684.000
JUMLAH TOTAL				Rp	13.729.540.000

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 832 -DPMD/2023
TANGGAL : 24 Agustus 2023
TENTANG : PENETAPAN PAGU ANGGARAN SETIAP DESA, BESARAN
BIAYA DAN MEKANISME PENYALURAN BANTUAN
PEMILIHAN KUWU SERENTAK TAHUN 2023

BESARAN BIAYA

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA
I	HONORARIUM		
	1. Honorarium BPD a. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris d. Anggota	OK OK OK OK	Rp. 750.000,- Rp. 700.000,- Rp. 600.000,- Rp. 500.000,-
	2. Honorarium PPS a. Ketua (1 orang x 3 x Rp. 1.200.000,-) b. Wakil (1 orang x 3 x Rp. 1.000.000,-) c. Sekretaris (1 orang x 3 x Rp. 750.000,-) d. Seksi (6 orang x 3 x @Rp.750.000,-)	OB OB OB OB	Rp. 3.600.000,- Rp. 3.000.000,- Rp. 2.250.000,- Rp.15.750.000,-
	3. Honorarium Pemutakhiran dan Validasi Data Pemilih	DATA	Rp. 3.000,- /Hak Pilih
	4. Makan dan Minum PPS (40 orang x 12 kali) x @Rp.30.000,-	480 Kali	Rp.14.400.000,-
II	ATK, CETAK DAN PENGGANDAAN		
	1. Alat Tulis Kantor, Spanduk dan Alat Peraga dan Penggandaan Laporan Hasil Pemilihan Kuwu	Paket	Rp. 3.000.000,-
	2. Cetak Surat Suara, Undangan dan Expedisi	Lembar	Rp. 2.800,- /lembar
III	KELENGKAPAN TPS		
	1. Honorarium KPPS a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota (5 orang x @Rp. 500.000,-)	OK OK OK	Rp. 700.000,- Rp. 600.000,- Rp. 2.500.000,-
	2. Peralatan TPS a. Sewa Tenda b. Sewa Sound System c. Sewa Meja dan Kursi d. Bilik Suara e. Kotak Suara f. Bantalan dan Alat Pencoblos g. Tinta Celup/Tetes h. Obat-obatan i. lain-lain	OK	Rp. 2.600.000,-

	3.	Protokol Kesehatan a. Hand Sanitizer Pump b. Masker Medis	1 Botol 1 Box	Rp. 100.000,- Rp. 60.000,-
	4.	Makan dan Minum KPPS (9 orang x Rp.30.000)	2 kali	Rp. 540.000,-
			Jumlah	Rp. 7.100.000,-
IV		PERSIAPAN PELANTIKAN Karantina (Biaya Penginapan dan Pembekalan)		Rp. 1.000.000,-

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 832 -DPMD/2023
TANGGAL : 24 Agustus 2023
TENTANG : PENETAPAN PAGU ANGGARAN SETIAP DESA, BESARAN
BIAYA DAN MEKANISME PENYALURAN BANTUAN
PEMILIHAN KUWU SERENTAK TAHUN 2023

MEKANISME PENYALURAN, PENCAIRAN, PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KUWU SERENTAK TAHUN 2023

A. Mekanisme Penyaluran

1. Penyaluran Bantuan

- a. Penyaluran Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kuwu dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu:
 - 1) Tahap Kesatu
 - Honorarium BPD, PPS dan Pemutakhiran Data Pemilih
 - Makan dan Minum PPS
 - Alat Tulis Kantor
 - 2) Tahap Kedua
 - Makan dan Minum PPS
 - Cetak surat suara, undangan dan ekspedisi
 - Honorarium KPPS
 - Peralatan TPS dan
 - Karantina
- b. Kuwu/Penjabat Kuwu/Plt. Kuwu mengajukan permohonan penyaluran bantuan biaya pemilihan kuwu serentak kepada Bupati melalui Camat, dengan melampirkan:
 - 1) Keputusan BPD tentang Pembentukan PPS;
 - 2) Rencana Penggunaan Dana bantuan biaya Pemilihan Kuwu dari PPS berdasarkan format yang disusun oleh Tim Fasilitasi;
 - 3) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023 (yang telah mengakomodir bantuan biaya pemilihan kuwu);
 - 4) Fotokopi Rekening Kas Desa atas nama Kuwu/penjabat Kuwu dengan Kepala Urusan Keuangan;
 - 5) Surat Pernyataan Tanggung jawab (Pakta Integritas) yang ditandatangani oleh Kuwu/Penjabat Kuwu;
 - 6) Kwitansi tanda terima bantuan biaya pemilihan kuwu dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai.
- c. Berdasarkan permohonan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Camat memberikan rekomendasi.
- d. Camat menyampaikan rekomendasi kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi, dengan melampirkan permohonan dari kuwu beserta lampirannya.
- e. Tim Fasilitasi membuat Nota Dinas permohonan persetujuan penyaluran Bantuan kepada Bupati dengan melampirkan:
 - 1) Rekomendasi Camat.
 - 2) Surat Permohonan Pembayaran.
- f. Berdasarkan nota dinas sebagaimana dimaksud pada huruf d, Badan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk penyaluran bantuan kepada Rekening Kas Desa.

B. Pencairan dan Pembayaran

1. Pencairan Bantuan

- a. Dalam hal tersedia dana di Rekening Kas Desa, Pelaksana Kegiatan/Kepala Seksi atau perangkat desa dari unsur pelaksana teknis yang membidangi urusan pemerintahan, mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan rencana penggunaan dana dari PPS kepada Kuwu/Penjabat Kuwu/Plt.Kuwu.
- b. Sekretaris desa melakukan verifikasi RAB yang diusulkan oleh pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk mendapatkan pengesahan Kuwu/Penjabat Kuwu/Plt.Kuwu.
- c. Berdasarkan RAB yang telah disahkan oleh Kuwu sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kuwu/Penjabat Kuwu/Plt.Kuwu mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bank Jabar dan Banten (BJB) dengan dilampiri:
 - 1) KTP Asli dan fotokopi;
 - 2) SK Pengangkatan Kuwu/Pj. Kuwu dan Kaur Keuangan;
 - 3) Buku Rekening Kas Desa;
 - 4) Tanda Bukti penarikan yang ditandatangani dan dibubuhi stempel Kuwu dan tanda tangan Kaur Keuangan.
- d. Dalam hal telah tersedia dana di Kepala Urusan Keuangan, Pelaksana Kegiatan mengajukan SPP kepada Kuwu/Penjabat Kuwu/Plt.Kuwu berdasarkan RAB sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan dilampiri surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- e. Sekretaris desa melakukan verifikasi SPP yang diajukan oleh pelaksana kegiatan untuk mendapatkan persetujuan Kuwu/Penjabat Kuwu/Plt.Kuwu.
- f. Berdasarkan SPP yang telah disetujui kuwu sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Urusan Keuangan melakukan pembayaran kepada pelaksana kegiatan.
- g. Pelaksana Kegiatan membayarkan kepada Ketua dan bendahara Panitia pemilihan Kuwu Tingkat Desa dengan disaksikan oleh Ketua BPD.

C. Pertanggungjawaban

1. Ketua PPS yang mendapatkan bantuan bertanggung jawab terhadap penggunaan dana sebagaimana tercantum dalam Rencana Penggunaan Dana.
2. Pelaksana kegiatan bertanggung jawab dalam menyalurkan bantuan kepada Ketua Panitia pemilihan Kuwu.
3. Sekretaris Desa bertanggung jawab untuk menghimpun seluruh dokumen penyaluran bantuan.
4. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Biaya pemilihan kuwu dilakukan dengan mengacu kepada mekanisme dan tata cara laporan keuangan diantaranya meliputi Buku Kas Umum sebagai perwujudan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
5. Pelaporan terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kuwu dalam rangka untuk pengendalian, mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Bantuan Keuangan, khususnya juga untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kuwu serta masalah yang dihadapi.
6. PPS wajib menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan biaya pemilihan kuwu baik dari APBD Kabupaten maupun APBDesa kepada Kuwu/Penjabat Kuwu/Plt.Kuwu. Laporan tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban APBDesa.

7. Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan kuwu dikenakan pajak yang besarnya mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Kuwu/Penjabat Kuwu/Plt.Kuwu berkewajiban membuat laporan realisasi penggunaan bantuan biaya pemilihan kuwu (berdasarkan laporan dari PPS) yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban APBDesa.
9. Bagi Desa/PPS yang telah mencairkan Dana Bantuan Pemilihan Kuwu agar dipertanggungjawabkan sesuai dengan tahapan yang sudah berjalan apabila kegiatan pelaksanaannya dihentikan, maka Desa/PPS wajib menyetorkan kembali sisa dana bantuan dimaksud ke rekening kas Daerah.

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria No. 20 Telp. / Fax. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 400.10.2.2/589 /Pemdes
Tanggal : 21 Agustus 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Draft Keputusan Bupati Cirebon Tentang Penetapan Pagu Anggaran Setiap Desa, Besaran Biaya dan Mekanisme Penyaluran Bantuan Pemilihan Kuwu Serentak Tahun 2023

26/8/23
B

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (4), Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu, maka perlu ditetapkan pagu anggaran, besaran biaya setiap desa dan mekanisme penyaluran bantuan pemilihan kuwu serentak, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa jumlah desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kuwu Serentak pada Tahun 2023 adalah 100 (seratus) desa;
- b. Bahwa besaran bantuan biaya pemilihan kuwu bagi desa yang akan melaksanakan pemilihan kuwu serentak yang akan disalurkan kepada 100 (seratus) desa adalah sebesar Rp.13.729.540.000,00 (tiga belas milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Sehubungan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Pagu Anggaran Setiap Desa, Besaran Biaya dan Mekanisme Penyaluran Bantuan Pemilihan Kuwu Serentak Tahun 2023 untuk kiranya dapat ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan dan agar menjadi maklum.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON**

NANAN ABDUL MANAN. S.STP.,M.Si.

Pembina TK I

NIP. 19800703 199810 1 001

20
8/14